

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian pinjam meminjam adalah bentuk paling sederhana dalam lingkup hukum perdata. Perjanjian pinjam meminjam diawali dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian, tanpa adanya kesepakatan maka perjanjian pinjam meminjam tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan pinjam meminjam merupakan kegiatan yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat, mengingat di masa sekarang terus meningkatkannya biaya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, seringkali terbentur oleh ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Sebelum adanya Layanan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, seseorang harus mengeluarkan tenaga ekstra apabila ingin meminjam uang, seperti: mengajukan pinjaman uang di bank dan itupun belum tentu langsung diberikan saat itu. Berawal dari kebutuhan yang mendesak dari masyarakat, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hadir seiring dengan kemajuan teknologi dalam ekonomi nasional yang ditingkatkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan.¹

Dengan berkembangnya globalisasi yang pesat, mengakibatkan semua jenis kegiatan yang melibatkan masyarakat menjadi tidak terpisahkan oleh

¹ Andi Arvian Agung, Erlina, 2020, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online', *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 2 Nomor 3 November 2020. hlm. 433.

teknologi. Hal tersebut juga berlaku pada sektor keuangan yang sekarang mulai bergeser ke institusi keuangan berbasis teknologi.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan pinjaman dengan tanpa syarat dan ketentuan yang mudah, oleh karena itu lebih fleksibel dan lebih banyak mendapatkan peminat pada masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dianggap sesuai diterapkan di Indonesia, karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan di bank, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular pintar (*smartphone*) sangat tinggi.² Menurut data, per Juli 2021 pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa.³ Dengan kondisi seperti ini, tidak mengherankan jika Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang, hal ini dapat diketahui dari data perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 6 Oktober 2021 sebanyak 106 penyelenggara.⁴

Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

² Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 175.

³ Viva Budy Kusnandar – 2021, *Penetrasi Internet Indonesia Urutan ke-15 di Asia pada 2021*, Selasa, 16 November 2021, Pukul: 16:05 WIB, <https://bit.ly/3ccEI3j>

⁴ Otoritas Jasa Keuangan – 2021, *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 6 Oktober 2021*, Selasa, 16 November 2021, Pukul: 12.02 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx>

namun peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka regulasi mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai sudah sangat mendesak, dan perlu segera diatur secara khusus dan diawasi dalam rangka perlindungan pengguna, penyelenggara dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi illegal juga menunjukkan penambahan jumlah. Data dari OJK per Mei 2021 terdapat 86 perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi illegal dan total sampai bulan Oktober 2021 sudah ada 151 perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi illegal. Jumlah yang sudah diblokir oleh tim Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) per 2018 sampai 12 November 2021 adalah 3.661 perusahaan.⁵ Kemudahan oknum-oknum tertentu dalam membuat aplikasi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di internet membuat OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kewalahan dalam menutup atau memblokir aplikasi tersebut, karena

⁵ Pratiwi Agustini – 2021, *Satgas Sudah Blokir 3.631 Pinjol Ilegal per 12 November 2021*, Selasa, 16 November 2021, Pukul: 09.05 WIB, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/satgas-sudah-blokir-3-631-pinjol-ilegal-per-12-november-2021/>

walaupun sudah di blokir, aplikasi tersebut akan muncul kembali dan begitu seterusnya.⁶

Akibat dari banyaknya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi legal dan ilegal tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan layanan yang ditawarkan. Berdasarkan data dari mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia 2016 (YLKI) Tulus Abadi mengatakan bahwa permasalahan paling tinggi dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilaporkan konsumen adalah cara penagihan, mencapai 39,5 persen, pengalihan kontak dan permohonan *reschedule*, mencapai 14,5 persen, suku bunga mencapai 13,5 persen, administrasi dan penagihan pihak ke 3 (tiga) mencapai 11,4 persen. Selain itu juga permasalahan lainnya adalah *Lender* dapat membaca semua transaksi telepon genggam (*handphone*) dan foto, sehingga melanggar perlindungan data pribadi. Sejalan dengan itu Indonesia juga belum mempunyai Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga mengakibatkan pelaku usaha bersikap seenaknya saja dan yang legal juga bermain dua kaki.⁷

Sejak munculnya pandemi Covid-19, pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi justru menunjukkan angka pertambahan. Hal ini merupakan dampak yang ditimbulkan dari pandemi tersebut yang selain menyerang kesehatan masyarakat namun juga menyerang sektor ekonomi masyarakat. Terlebih sejak dikeluarkannya beberapa aturan

⁶ Novina Putri Bestari – 2021, *Terungkap! Ini Alasan Kenapa Pinjol Ilegal Susah Diberantas*, Selasa, 16 November 2021, Pukul: 09.05, <https://bit.ly/30t0dVb>

⁷ *Ibid.*

yang sifatnya menekan masyarakat untuk mengurangi mobilitas dengan tidak beraktifitas diluar rumah yang mengakibatkan banyak Unit Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami penurunan omset penjualan dan justru banyak melakukan pengeluaran. Akibat dari tidak seimbangnya antara pemasukan dan pengeluaran mengakibatkan banyaknya pelaku UMKM yang mencoba mencari alternatif lain untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka salah satunya dengan menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi karena tanpa persyaratan dan cepatnya mendapatkan dana yang diminta.

Banyak dari masyarakat yang tidak paham mengenai dampak yang akan diterima jika menggunakan jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudahan yang ditawarkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ternyata membuat banyak orang menjadi tidak dewasa dalam memperhitungkan pengeluaran. Tidak sedikit yang melakukan pinjaman hanya untuk kebutuhan konsumtif saja. Padahal dari proses pemberian dananya yang mudah, ternyata terdapat banyak hal yang tidak menguntungkan bagi si peminjam, diantaranya bunga pinjaman yang sangat tinggi, data peminjam yang sangat mudah disebarluaskan serta pada beberapa kasus terjadi penyalahgunaan data.⁸

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak memberikan kemudahan, justru memberikan dampak yang merugikan debitur

⁸ Andi Arvian Agung, Erlina, *Loc.Cit*

karena bunga yang mesti dibayar apabila jatuh tempo dan yang terparah yaitu akan mendapatkan teror secara verbal, dan ancaman dari *debtcollector*.⁹

Berdasarkan dari latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pelecehan verbal, ancaman dan penyalahgunaan data yang dilakukan oknum penyelenggara dan juga tindakan apa yang dilakukan untuk menghentikan penambahan kasus nasabah yang terjerat kasus Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini dalam skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG MENERIMA ANCAMAN, PELECEHAN VERBAL DAN PENYALAHGUNAAN DATA KONSUMEN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dapat penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang melakukan ancaman, pelecehan verbal dan penyalahgunaan data konsumen?

⁹*Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen pengguna jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang melakukan ancaman, pelecehan verbal dan penyalahgunaan data konsumen.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, yaitu berfokus pada kaidah atau asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menyajikan data dengan cara meneliti bahan hukum sekunder, *study document*, jurnal, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, 2018, Unpam Press, Universitas Pamulang, Tangerang selatan, hlm. 57.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm. 177.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer adalah yang berasal dari peraturan-peraturan yang mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
 - 10) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
 - 11) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, tulisan ilmiah hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi Teknik Pengumpulan Bahan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu dengan memahami bahan hukum kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undang, buku, tulisan ilmiah hukum, internet, dengan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah.¹²

¹² *Ibid.*

4. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara menyimpulkan suatu objek dalam bentuk kalimat sehingga dapat mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami permasalahan yang akan diteliti.¹³

¹³ *Ibid.*